

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu tempat masyarakat untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk membangun sebuah usaha. Lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, pegadaian, ataupun lembaga koperasi (Priliana dan Hisamuddin, 2015). Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam sehingga lembaga keuangan yang berlandaskan islam dalam kegiatan operasinya sangat diperlukan agar umat islam terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan agama.

Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan pertanda baru dalam dunia bisnis syariah bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut adil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Di Indonesia ekonomi syariah dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang diikuti dengan munculnya lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satunya adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Unit jasa keuangan syariah (UJKS) Atau lebih dikenal dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SKN0.91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Tantri, Siti, & Apri, 2022).

Salah satu BMT yang berkembang pesat di Kabupaten Cirebon saat ini yaitu BMT Al Bahjah. BMT Al-Bahjah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah berbentuk koperasi simpan pinjam syariah yang fungsinya melayani pembiayaan dan tabungan dari masyarakat. Sebagai lembaga

keuangan syariah BMT Al-Bahjah mengemban dua amanah utama, yaitu mendukung dan memajukan usaha perekonomian rakyat kecil menengah serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan para nasabah. Oleh karena itu BMT Al-Bahjah mempunyai produk yang melayani tabungan dengan akad Qard dan Pembiayaan. Dalam hal pembiayaan ini, BMT Al-bahjah melayani pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Adapaun produk ini melakukan pembiayaan terhadap pembelian barang, kebutuhan darurat, modal usaha/bisnis dan multijasa. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, produk yang paling banyak digunakan oleh anggota BMT berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen BMT Al-bahjah adalah pembiayaan *Murabahah*.



Gambar 1 : Data Anggota Pembiayaan *Murabahah*

(Sumber : BMT Al Bahjah Cirebon)

Berdasarkan gambar grafik diatas mulai pada tahun 2019 banyaknya anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 176 anggota. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 23% dengan jumlah anggota sebanyak 230 anggota. Pada tahun 2021 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 78% dengan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 899 anggota. Dan pada tahun 2022 sampai bulan Oktober ini mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jumlah anggota sebanyak 1092 anggota. Jadi jumlah anggota pembiayaan

murabahah di BMT Al Bahjah ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan menjadi pembiayaan yang selalu digemari oleh pihak anggota. Dan dalam pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad *murabahah* murni, bukan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* seperti BMT yang lain pada umumnya.

Produk pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan secara angsuran maupun ditanggihkan berdasarkan kesepakatan bersama. Didalam prakteknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat lembaga keuangan syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang dan komoditas yang akan dibutuhkan oleh nasabah, pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada pemasok yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya. Mengingat, rumitnya skema pembiayaan *murabahah* maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang bisa menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga bisa mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan.

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad *murabahah*, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi *murabahah* mampu mematuhi PSAK 102. DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007. PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK 59 yang mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud, karena kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang perlakuan akuntansi *murabahah*nya tidak sesuai dengan PSAK 102.

Ada empat penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual di akad *murabahah* masih salah dalam menerapkan PSAK 102. Oktavia (2010) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di Koperasi Syariah Ben Iman, Lamongan menemukan

praktik transaksi *murabahah* yang menyerupai praktik kredit konvensional. Praktiknya, koperasi meminjamkan kas kepada nasabah senilai harga pokok barang. Nasabah membeli barang dari *supplier*, kemudian berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada koperasi beserta *margin* yang telah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Astika dan Agusdiwana Suarni tahun 2018 mengenai analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan, PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.

Masita, Jamaluddin MD, dan Musviyanti (2012) melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di Pegadaian Syariah Gunung Sari, Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah belum sesuai dengan PSAK 102 karena pegadaian syariah tersebut mengakui logam mulia dari *supplier* sebagai barang titipan, bukan sebagai persediaan. Selain itu, Pegadaian Syariah Gunung Sari, Balikpapan masih menyajikan nilai piutang secara keseluruhan, sehingga sulit untuk menelusuri dan melihat nilai piutang *murabahah* yang aktual.

Surepno tahun 2022 mengenai analisis kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 Di BMT Usaha Artha Sejahtera. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Usaha Artha Sejahtera belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena *pertama*, saat terjadi pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* tidak melakukan pengakuan aset *murabahah* sebesar harga perolehan barang, dan semua transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan, *kedua* BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menggunakan rumus tertentu dalam

mengambil keputusan menentukan margin murabahah atau tidak menentukan besaran persentase margin murabahah yang diambil dari harga perolehan, ketiga BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah tetapi memberikan surat teguran sesuai dengan kebijakan pihak BMT dan diketahui penyebab nasabah belum membayar piutang tersebut, dan uang muka.”

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas rata-rata hasil penelitiannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, sehingga penulis ingin mengetahui apakah BMT Al-Bahjah sudah menerapkan aturan/ standar yang diberlakukan, khususnya PSAK No. 102. Dan penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul adalah “*Analisis Komparasi Terhadap Implementasi PSAK No. 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al Bahjah Cirebon*”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, masih terdapat beberapa penelitian yang belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 102, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah BMT Al Bahjah sudah menerapkan PSAK No. 102 dan pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Al Bahjah menggunakan akad *murabahah murni* bukan *murabahah bil wakalah* atau diwakilkan seperti BMT lainnya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus maka penelitian ini dibatasi pada masalah implementasi akad *murabahah*, perlakuan akuntansi, dan perhitungan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon mengingat keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102?
- b. Bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102?
- c. Bagaimana perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi tentang pembiayaan dengan akad *murabahah* pada menurut PSAK No. 102.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102.
3. Untuk mengetahui perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akad *murabahah* dan analisis perlakuan akuntansi dan perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi syariah mengenai akad *murabahah* dan analisis perlakuan akuntansi dan perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102.

3. Bagi BMT

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi BMT dalam implementasi akad *murabahah* dan analisis perlakuan akuntansi dan

perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan akad *murabahah* dan analisis perlakuan akuntansi dan perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, berdasarkan penelitian terdahulu yang mengangkat tema mengenai akuntansi *murabahah* yang telah ditelusuri, peneliti menemukan beberapa referensi yang berkaitan serta mendukung dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan bertujuan supaya menghindari tindak plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Joni Ahmad Mughni tahun 2019 mengenai analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “penerapan akuntansi akad *murabahah* sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102, penerapan yang sudah sesuai adalah pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan angsuran *murabahah* dan denda. Penyajian piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan keuntungan *murabahah* tangguhan.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK nomor 102. Tetapi permasalahan penelitian terdahulu sama penelitian penulis itu berbeda, jika permasalahan penelitian tersebut salah satunya ada denda, sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada sistem denda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zezi Nanda Oktafiya dan Chaidir Iswanaji tahun 2020 mengenai menyibak penerapan PSAK 102 atas prosedur akad

murabahah studi kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada KSPPS BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102, dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerapannya sama-sama menetapkan harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang ditetapkan oleh pihak BMT ARMA, dalam pembiayaan *murabahah* pihak BMT ARMA memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhannya sendiri.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 102. Dan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu pada pelaksanaan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan akad *murabahah* murni.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Surepno tahun 2022 mengenai analisis kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 Di BMT Usaha Artha Sejahtera. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Usaha Artha Sejahtera yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, saat terjadi pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* tidak melakukan pengakuan aset *murabahah* sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan dengan akad *wakalah* sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan, BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menggunakan rumus tertentu dalam mengambil keputusan menentukan margin *murabahah* atau tidak menentukan besaran persentase margin *murabahah* yang diambil dari harga perolehan, BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah tetapi memberikan surat teguran

sesuai dengan kebijakan pihak BMT dan diketahui penyebab nasabah belum membayar piutang tersebut, dan uang muka.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 dan tidak menggunakan sistem denda.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu pada pelaksanaan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan akad *murabahah* murni.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ferilatul Masruroh tahun 2019 mengenai implementasi kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT Salafiyyah di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang belum diterapkan seperti perolehan aset dan denda *murabahah*.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102. Dan Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu dalam objek penelitiannya, penelitian terdahulu mengambil objek penelitian di KJKS BMT Salafiyyah Kabupaten Sitobondo, sedangkan penulis mengambil objek penelitian di BMT Al Bahjah Cirebon.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Millah dan Nurhayati tahun 2021 mengenai implementasi metode perhitungan margin pada akad pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “besaran persentase margin *murabahah* ditentukan sesuai dengan banyaknya plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, di BMT plafon yang sesuai dengan kebijakan tim pusat bank syariah maksimal hanya sebesar 50.000.000 dan dalam menentukan

perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* pihak BMT menjelaskan bahwa mereka menggunakan metode perhitungan pokok, adapun rumus sederhana yang digunakan pihak BMT untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan dan margin keuntungan.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perhitungan margin pada akad pembiayaan *murabahah*. Dan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu dalam besaran persentase margin *murabahah* ditentukan sesuai dengan banyaknya plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan persentase margin ditentukan dengan besarnya BEP, nilai pasar, inflasi, dan keuntungan yang diharapkan serta keridhoan kedua belah pihak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hazrya, Putri, Shofi dan Nurlaila tahun 2022 mengenai penerapan PSAK 102 atas pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia, sedangkan penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan *murabahah*, potongan *murabahah* uang muka telah sesuai.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan PSAK 102 atas pembiayaan *murabahah*. Dan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu dalam objek penelitiannya, penelitian terdahulu mengambil objek penelitian di Bank

Muamalat Indonesia, sedangkan penulis mengambil objek penelitian di BMT Al Bahjah Cirebon.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Dwi Wulandari tahun 2019 mengenai metode perhitungan margin *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT As-Syafi'iyah Metro. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Metro saat ini masih belum cukup baik, karena BMT belum menggunakan sistem tawar-menawar dalam suatu transaksi. Sehingga BMT hanya bisa menetapkan presentasi margin pada setiap pembiayaan pada produk yang ada di BMT sebesar 2,3%. BMT ini merupakan LKS-non bank, maka nasabah yang menjadi mitra di BMT ini kebanyakan adalah masyarakat sekitar yang berwirausaha dalam lingkup UKM dan dalam perhitungan marginnya menggunakan metode anuitas, yaitu suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tepat.”

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perhitungan margin *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah*. Dan Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu dalam perhitungan marginnya menggunakan metode anuitas atau tetap, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan sifatnya fluktuatif atau berubah-ubah.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Astika, Agusdiwana Suarni, dan Mahmud Nunung tahun 2018 mengenai analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa “perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Dan untuk penyajian, pengungkapan, pengakuan dan

pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan *murabahah*, potongan *murabahah*, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.


Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi. Dan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu dalam pengambilan objek penelitiannya.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka konseptual digambarkan bahwa penelitian ini akan menganalisis akad *murabahah* dan analisis perlakuan akuntansi dan perhitungan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102 terhadap BMT Al-Bahjah.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berawal dari mengamati program pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Al-Bahjah. Kemudian mengamati dan melakukan perbandingan atau kesesuaian antara akad *murabahah*, perlakuan akuntansi, dan perhitungan margin/keuntungan pada pembiayaan *murabahah* menurut BMT Al-Bahjah dengan ketentuan PSAK 102 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* untuk memperoleh hasil yang telah sesuai atau belum. Kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan dan saran. Untuk memudahkan pembaca, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 : Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon. Penulis akan menguraikan secara menyeluruh tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan dengan akad *murabahah*, lalu membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti maupun ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Sumber data primer yang dimaksud yaitu, hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak bagian marketing pembiayaan dan bagian accounting serta pihak-pihak yang bersangkutan di BMT Al-Bahjah Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data-data pembiayaan *murabahah* yang meliputi data alur pembiayaan *murabahah*, browser pembiayaan BMT Al Bahjah Cirebon, data form permohonan pembiayaan, buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *murabahah*, jurnal, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan tentang implementasi akad *murabahah*, perlakuan akuntansi, dan perhitungan margin pembiayaan *murabahah*, dimana informan memberikan pendapatnya secara terbuka terkait topik permasalahan tersebut di BMT Al Bahjah Cirebon. Informan yang dituju pada penelitian ini adalah Ibu Ririez Riezqi selaku Kadiv Admin dan Keuangan, serta Bapak Kusuma

selaku bagian Kadiv Bisnis. Wawancara ini dilakukan selama dua kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2022 dan 03 November 2022.

Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk menambah perolehan data yang didapat secara langsung dari informan agar peneliti mendapatkan kejelasan dengan topik yang dibahas, yaitu terkait dengan implementasi akad *murabahah*, perlakuan akuntansi, dan perhitungan margin pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan disini sebagai penghimpun data yang berupa dokumen BMT Al Bahjah secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun diantaranya yaitu : gambaran umum BMT Al Bahjah, struktur organisasi BMT Al Bahjah, data alur pembiayaan *murabahah*, browser pembiayaan BMT Al Bahjah Cirebon, data form permohonan pembiayaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan komentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009). Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok didalam bagian data pembiayaan *murabahah* yang penting. Dengan demikian, sesudah melewati tahap reduksi data ini, maka data akan memberikan gambaran yang jelas. Sehingga mempermudah proses penelitian dalam melaksanakan penggumpalan data selanjutnya. Data yang didapat adalah data-data pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT Al Bahjah, kemudian di sederhanakan dengan data yang relevan, sehingga dapat menjawab dan memberi solusi pada permasalahan yang ada.

b. Penyajian Data

Didalam penelitian kualitatif ini, penyajian data ini dalam bentuk uraian, flowchart, dan tabel agar dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menyajikan datanya dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di BMT Al Bahjah Cirebon dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 102.

c. Pengambilan keputusan dan Verifikasi

Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di BMT Al Bahjah Cirebon dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 102.

5. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Sidiq & Choiri, 2019). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas (Credibility)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian ini, dalam menguji kredibilitas yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, dimana dalam tahap ini peneliti menguji kredibilitas data dengan

mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal ini pengumpulan data dan pengujian data akan dilakukan kepada bagian Kadiv Admin dan Keuangan, serta bagian Kadiv Bisnis yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.

b. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses dalam penelitian. Pengecekan keseluruhan ini dilakukan oleh pembimbing penelitian pada tanggal 25 November 2022.

c. Uji Konfirmability

Konfirmabilitas merupakan proses dari kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Dalam penelitian ini, dalam menguji konfirmabilitas peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada pihak BMT Al Bahjah untuk memastikan apakah penelitian ini sudah sesuai atau belum.

6. Lokasi dan Waktu penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al-Bahjah Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Gudang Air Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

b. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Okt ober 2021	Novem ber 2021	Desem ber 2021	Okto ber 2022	Nove mber 2022	Dese mber 2022
1.	Surat Keputusan Judul	✓					
2.	Penyusunan Proposal		✓				
3.	Perizinan		✓				

4.	Seminar Proposal			✓			
5.	Pelaksanaan penelitian				✓		
6.	Pengelohan data, analisis dan penyusunan laporan					✓	
7.	Hasil Seminar						✓

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori, Adapun landasan teorinya yaitu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan PSAK 102 mengenai pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, perlakuan akuntansi *murabahah*, dan perhitungan margin/keuntungan *murabahah*.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini memuat uraian mengenai objek dari penelitian meliputi, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, profil lembaga dan produk-produk BMT Al-Bahjah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian tentang implementasi akuntansi *murabahah* yang meliputi: persyaratan, prosedur, tata cara memperoleh pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Bahjah, perlakuan dan pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah*, perhitungan margin pembiayaan *murabahah*.

Analisis akad *murabahah*, perlakuan akuntansi *murabahah*, dan perhitungan margin yang sesuai dengan PSAK 102.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

